

**PENJELASAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 31 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**UMUM**

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Agar terdapat keterpaduan dari pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi:

- a. Pasal 7 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS;
- b. Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 44 yang mengatur ketentuan mengenai program pembinaan Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil serta pembimbingan Klien;
- c. Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan bagi Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil; yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pengaturan tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi beberapa ketentuan umum yang berlaku di semua bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain yang menyangkut program-program, kegiatan-kegiatan, dan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Selanjutnya diatur mengenai tahap pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dan berakhirnya pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan wali Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dimaksud agar setiap warga Binaan yang bersangkutan dapat dibina dan diamati perkembangannya selama berada dalam pembinaan yang berkesinambungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Yang dimaksud dengan "instansi Pemerintah terkait" adalah instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Agama, Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah, dan lain-lainnya. Yang dimaksud dengan "Badan-badan Kemasyarakatan lainnya" misalnya, yayasan, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lainnya.

### **Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengendalian atas kegiatan program pembinaan" adalah kegiatan pengawasan, penilaian dan pelaporan dalam pelaksanaan proses pemasarakatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

### **Pasal 8**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana yang dibutuhkan" antara lain:

- a. dana pembinaan;
- b. perlengkapan ibadah;
- c. perlengkapan pendidikan;
- d. perlengkapan bengkel kerja; dan
- e. perlengkapan olah raga dan kesenian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "klasifikasi LAPAS" adalah pembagian LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja dan lokasi. Yang dimaksud dengan "spesifikasi LAPAS" adalah pembagian jenis LAPAS dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Tidak memungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan Narapidana yang bersangkutan adalah residivis, pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS, dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan "pembinaan khusus" meliputi perlakuan, pengawasan, dan pengamanan yang lebih bersifat maksimum sekuriti.

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan Anak Pidana yang bersangkutan sering melakukan pelanggaran Tata Tertib LAPAS.

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pendidikan" adalah sekolah, peralatan pendidikan dan tenaga pengajar.

**Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, disebabkan Anak Pidana yang bersangkutan sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS.

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Yang dimaksud dengan fasilitas pendidikan adalah Sekolah Dasar dan atau Sekolah Menengah.

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Yang dimaksud dengan sewaktu-waktu adalah apabila alasan-alasan yang menghendaki pendidikan di LAPAS Anak sudah tidak ada, atau keberadaan jasmani dan rohani anak tersebut tidak mengizinkan berada dalam LAPAS Anak lebih lama.

#### **Pasal 29**

Cukup jelas

#### **Pasal 30**

Ayat (1)

Besarnya biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil disamakan dengan biaya pendidikan dan pembinaan Anak Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 31**

Cukup jelas

#### **Pasal 32**

Cukup jelas

#### **Pasal 33**

Cukup jelas

#### **Pasal 34**

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Klasifikasi BAPAS adalah pembagian BAPAS berdasarkan beban kerja dan tempat kedudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 35**

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Terpidana Bersyarat" adalah orang yang dijatuhi pidana tetapi pelaksanaan hukumannya tidak dijalani, kecuali jika Terpidana tersebut sebelum habis masa percobaannya melanggar syarat yang telah ditentukan, maka hakim atas permintaan jaksa memerintahkan supaya orang tersebut menjalani pidananya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Huruf g Yang dimaksud dengan "wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda" adalah apabila tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan wajib latihan kerja yang dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan lama latihan tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang pidananya pendek (di bawah satu tahun penjara) dan atau pelanggaran lalu lintas. Ayat (5) Cukup jelas

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a dan c setelah ada penetapan Hakim Pengadilan Negeri atas permintaan jaksa yang menyatakan agar terpidana bersyarat tersebut menjalani pidana di LAPAS.

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**

Cukup jelas

**Pasal 45**

Cukup jelas

**Pasal 46**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksudkan "berkas-berkas pembinaan" adalah file Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang memuat penelitian pemasyarakatan, kartu pembinaan, medical record, dan laporan atau keterangan lain yang berkaitan dengan proses pembinaan yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas

**Pasal 47**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "keadaan darurat" antara lain terjadi huru-hara, bencana alam dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 48**

Cukup jelas

**Pasal 49**

Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas

**Pasal 51**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud keadaan tertentu antara lain: "terjadi huru-hara, bencana alam dan sebagainya".

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 52**

Cukup jelas

**Pasal 53**

Cukup jelas

**Pasal 54**

Cukup jelas

**Pasal 55**

Cukup jelas

**Pasal 56**

Yang dimaksud tempat asalnya adalah tempat di mana perkaranya diputus pada pengadilan tingkat pertama.

**Pasal 57**

Cukup jelas

**Pasal 58**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian tidak bersedia menerima penyerahan jenazah meliputi juga alamat tidak diketahui atau ditemukan, tidak mampu datang untuk mengurus jenazah.

**Pasal 59**

Cukup jelas

**Pasal 60**

Cukup jelas

**Pasal 61**

Cukup jelas

**Pasal 62**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 58 ayat (2).

**Pasal 63**

Huruf a

Cukup jelas



Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan alasan tertentu antara lain apabila alasan-alasan yang menghendaki pendidikan di LAPAS Anak sudah tidak ada atas permintaan orang tua/walinya atau keadaan jasmani dan rohani anak tersebut tidak mengizinkan berada di LAPAS Anak lebih lama lagi (dikeluarkan sewaktu-waktu).

Huruf d

Cukup jelas

**Pasal 64**

Cukup jelas

**Pasal 65**

Cukup jelas

**Pasal 66**

Cukup jelas

**Pasal 67**

Cukup jelas

**Pasal 68**

Cukup jelas

**Pasal 69**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3845